



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRANG ALIAS YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/13 November 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. RT/RW 003/002, Kelurahan Kodingareng,
Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Jalan Benteng Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, Bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRANG Alias YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama Saksi RUSDI Alias CUDI yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*, dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSRANG Alias YUSRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta) Rupiah subsider 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. SARTIKA 86;
 - 1 (satu) Unit Jaring Phurse Seine;
 - Pas Besar Nomor : AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 632/LLr tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 04 Mei 2015 a.n. YUSRAN;
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal SARTIKA 86 No. 2020 LLr No.1213/N;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR;
- Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RUSDI Alias CUDI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk diberi keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa umum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUSRANG Alias YUSRAN pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.51 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada titik koordinat S 1°42'57.8772", E "123°28'01.5096" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu *"Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika RUSDI Alias CUDI (penuntutannya dalam perkara terpisah) membeli dan memiliki 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran 30 GT bernama KM. SARTIKA 86, dengan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU : 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR, dimana Rusdi mengetahui bahwasannya perijinan KM Sartika 86 yaitu Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin : 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR tanggal 23 Agustus 2022 habis masa berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023. Namun walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa Rusdi tetap mengoperasikan KM. SARTIKA 86 untuk menangkap ikan dengan cara memperkerjakan beberapa awak kapal termasuk diantaranya Terdakwa YUSRANG Alias YUSRAN sebagai Nakhoda KM. SARTIKA 86. Dimana Rusdi selaku pemilik usaha penangkapan ikan memberi upah kepada Terdakwa Yusrang dengan cara membagi hasil tangkapan;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, walaupun baik Terdakwa Yusrang maupun Rusdi mengetahui bahwasannya perijinan KM Sartika 86 yaitu Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR tanggal 23 Agustus 2022 telah habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus 2023, namun tetap Rusdi meminta Terdakwa melayarkan KM Sartika 86 dengan pembiayaan dari Rusdi selaku pemilik usaha, dan Terdakwa Yusrang kemudian memenuhi permintaan Rusdi tersebut dengan menakhodai dan melayarkan KM. SARTIKA 86 milik Terdakwa Rusdi yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan berupa jaring Phurse Seine tersebut dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Kemudian dengan bantuan sejumlah Awak kapal termasuk Rusdi yang bertugas selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada KM. SARTIKA 86, Terdakwa Yusrang berhasil melayarkan KM. SARTIKA 86 sampai ke wilayah perairan Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan setelah menurunkan jangkar, Rusdi dan awak kapal KM. SARTIKA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 kemudian mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menyalakan lampu sorot agar ikan – ikan berkumpul dibawah cahaya lampu guna memudahkan proses penjaringan ikan. Namun sebelum sempat jaring diturunkan, Saksi Arifan Abidin , Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli ketiganya adalah anggota kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yang sedang berpatroli melihat KM. SARTIKA 86 tersebut, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang seharusnya berada didalam kapal;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. SARTIKA 86 tersebut, Saksi Arifan Abidin , Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli mendapati KM. SARTIKA 86 milik Rusdi yang di nakhodai Terdakwa Yusrang membawa dokumen berupa; Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU : 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR, dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin : 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR tanggal 23 Agustus 2022 yang telah habis masa berlakunya tanggal 23 Agustus 2023. Mengetahui bahwasannya Terdakwa Yusrang dan Rusdi telah melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan tanpa didukung perijinan yang masih berlaku, menyebabkan Saksi Arifan Abidin , Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli kemudian mengamankan Rusdi dan Terdakwa Yusrang lalu menyerahkan Terdakwa serta barang bukti kepada Penyidik DitPolairud Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut;

Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSRANG Alias YUSRAN pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.51 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada titik koordinat S 1°42'57.8772", E "123°28'01.5096" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), yaitu *Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku nakhoda untuk kapal berukuran 30 GT yang digunakan menangkap ikan bernama KM. SARTIKA 86 milik RUSDI Alias CUDI (penuntutannya dalam perkara terpisah). Dimana Terdakwa selaku Nakhoda mendapat upah dari Rusdi selaku pemilik usaha penangkapan ikan tersebut dengan cara berbagi hasil tangkapan;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Rusdi meminta Terdakwa untuk menakhodai dan melayarkan KM SARTIKA 86 yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan berupa jaring Phurse Seine tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. kemudian tanpa menolak permintaan Rusdi tersebut, Terdakwa mulai menakhodai dan melayarkan KM SARTIKA 86 dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Padahal selaku nakhoda, Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sebelum Terdakwa melayarkan kapal perikanan KM. SARTIKA 86, dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, KM. SARTIKA 86 harus mendapat surat persetujuan berlayar dari syahbandar Pelabuhan perikanan terlebih dahulu. Namun walaupun mengetahui hal tersebut, terdakwa selaku nakhoda tanpa mendapat ijin berlayar dari Syahbandar Pelabuhan perikanan tetap menakhodai dan melayarkan KM SARTIKA 86 ke wilayah perairan Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut sebagaimana permintaan Rusdi. Sesampai wilayah perairan Pulau Banda Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Terdakwa dan awak kapal KM. SARTIKA 86 menurunkan jangkar dan mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menyalakan lampu sorot agar ikan – ikan berkumpul dibawah cahaya lampu guna memudahkan proses penjaringan ikan. Namun sebelum sempat jaring diturunkan, Saksi Arifan Abidin , Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli ketiganya adalah anggota kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yang sedang berpatroli melihat KM. SARTIKA 86 tersebut, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang seharusnya berada didalam kapal;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. SARTIKA 86 tersebut, Saksi Arifan Abidin , Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli mendapati KM. SARTIKA 86 milik yang di nakhodai Terdakwa untuk menangkap ikan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berlayar tanpa mendapatkan surat ijin berlayar dari syahbandar Pelabuhan perikanan. Hal tersebut menyebabkan Saksi Arifan Abidin, Saksi Steif William dan Saksi Meikel Pasongli kemudian mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa serta barang bukti kepada Penyidik DitPolairud Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut;

Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 33 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **STEIF WILLIAM**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi bersama petugas KP. XIX-1003 Banggai Laut yang lain yaitu Bripka Arifin dan Saksi Meichel Pasongli melakukan patrol dimana sekitar pukul 10.00 Wita berangkat dari Pospolairud Banggai Laut di Mato dengan tujuan perairan Bokon Kepulauan;
 - Bahwa sekitar jam 20.51 Wita saat di perjalanan pulang menuju Pospolairud Banggai Laut, Saksi dan Tim melihat sebuah kapal sehingga Saksi dan Tim mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan KM Sartika 86 yang sedang melampu menunggu berkumpulnya ikan. Kapal tersebut adalah Kapal milik Saudara Rusdi sekaligus KKM kapal, kapal tersebut dinakhodai oleh Terdakwa, dan kapal tersebut sudah beroperasi sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta sudah mendapatkan hasil ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 100 (seratus) box atau sekitar 5.000 (lima ribu) kilogram;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perizinan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi berupa dokumen perizinan yang diterbitkan di wilayah Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dimana SIUP yang digunakan atas nama Abg. Gaffar dan bukan Saudara Rusdi selaku nama pemilik kapal dan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus 2023. Selain itu mereka berlayar untuk melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Sehingga atas temuan tersebut, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa, Saudara Rusdi dan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM Sartika 86 yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut berukuran 30 GT;
- Bahwa ikan yang ditemukan pada kapal yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi adalah ikan yang ditangkap beberapa hari sebelum penangkapan, sedangkan saat penangkapan tersebut belum ada ikan yang ditangkap oleh Terdakwa maupun Saudara Rusdi;
- Bahwa dokumen yang ada diatas kapal KM Sartika 86 yaitu Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 91203099428670002 tanggal 23 Agustus 2022 di Sulawesi Tenggara, Lampiran Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 91203099428670002 berlaku tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2023, Lampiran Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 9120309942867000 yang memuat daftar bidang usaha, SIUP PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 atas nama Abd. Gaffar, PAS BESAR Nomor: AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 632/LLr tanggal 2 Juni 2020, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 4 Mei 2015, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: -1213-SARTIKA 86 2020 LLr Nomor1213/N, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP0 Nomor: 902/063/PPKP/DKP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanda Pengenal Kapal Perikanan Nomor: 902/609/BKP/DKP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, dan Draft Buku Kapal Sartika 86 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MEIKEL PASONGLI**, memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi bersama petugas KP. XIX-1003 Banggai Laut yang lain yaitu Bripka Arifin dan Saksi Steif William melakukan patrol dimana sekitar pukul 10.00 Wita berangkat dari Pospolairud Banggai Laut di Mato dengan tujuan perairan Boka Kepulauan;
 - Bahwa sekitar jam 20.51 Wita saat di perjalanan pulang menuju Pospolairud Banggai Laut, Saksi dan Tim melihat sebuah kapal sehingga Saksi dan Tim mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan KM Sartika 86 yang sedang melampu menunggu berkumpulnya ikan. Kapal tersebut adalah Kapal milik Saudara Rusdi sekaligus KKM kapal, kapal tersebut dinakhodai oleh Terdakwa, dan kapal tersebut sudah beroperasi sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta sudah mendapatkan hasil ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 100 (seratus) box atau sekitar 5.000 (lima ribu) kilogram;
 - Bahwa dokumen perizinan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi berupa dokumen perizinan yang diterbitkan di wilayah Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dimana SIUP yang digunakan atas nama "Abg. Gaffar" dan bukan Saudara Rusdi selaku nama pemilik kapal dan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus 2023. Selain itu mereka berlayar untuk melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Sehingga atas temuan tersebut, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa, Saudara Rusdi dan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa KM Sartika 86 yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut berukuran 30 GT;
 - Bahwa ikan yang ditemukan pada kapal yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi adalah ikan yang ditangkap beberapa hari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan, sedangkan saat penangkapan tersebut belum ada ikan yang ditangkap oleh Terdakwa maupun Saudara Rusdi;

- Bahwa dokumen yang ada diatas kapal KM Sartika 86 yaitu Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 91203099428670002 tanggal 23 Agustus 2022 di Sulawesi Tenggara, Lampiran Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 91203099428670002 berlaku tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2023, Lampiran Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Izin: 9120309942867000 yang memuat daftar bidang usaha, SIUP PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 atas nama Abd. Gaffar, PAS BESAR Nomor: AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 632/LLr tanggal 2 Juni 2020, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 4 Mei 2015, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: -1213-SARTIKA 86 2020 LLr Nomor 1213/N, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP0 Nomor: 902/063/PPKP/DKP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanda Pengenal Kapal Perikanan Nomor: 902/609/BKP/DKP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, dan Draft Buku Kapal Sartika 86 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ASRIL alias CAKALANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Saksi berlayar dengan KM Sartika 86 bersama dengan Terdakwa selaku nakhoda, Saksi Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika ABK lain sedang melampu menunggu ikan untuk dijarah dan Saksi sedang bermain telepon genggam di kamar bagian belakang kapal datanglah petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah tersebut melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan dari kapal penangkap ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa saja yang diperiksa oleh petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah tersebut;
- Bahwa sebelum berlayar, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah KM Sartika 86 sudah dilengkapi surat-surat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KM Sartika 86 dalam berlayar tersebut sudah disertai surat-surat untuk berlayar ataupun menangkap ikan;
- Bahwa waktu diamankan petugas Polairud Polda Sulawesi Tengah, KM Sartika 86 belum melakukan aktivitas penangkapan ikan karena KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan sekitar bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box;
- Bahwa KM Sartika 86 berukuran 30 GT dan merupakan milik dari Saksi Rusdi yang sekaligus KKM di kapal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RASUL alias PAPA REHAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Saksi berlayar dengan KM Sartika 86 bersama dengan Terdakwa selaku nakhoda, Saudara Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika ABK lain sedang melampu menunggu ikan untuk dijarah dan Saksi sedang tertidur diatas kamar kapal datanglah petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah tersebut melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan dari kapal penangkap ikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa saja yang diperiksa oleh petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah tersebut;
 - Bahwa sebelum berlayar, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah KM Sartika 86 sudah dilengkapi surat-surat atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KM Sartika 86 dalam berlayar tersebut sudah disertai surat-surat untuk berlayar ataupun menangkap ikan;
 - Bahwa waktu diamankan petugas Polairud Polda Sulawesi Tengah, KM Sartika 86 belum melakukan aktivitas penangkapan ikan karena KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan sekitar bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box;
 - Bahwa KM Sartika 86 berukuran 30 GT dan merupakan milik dari Saksi Rusdi yang sekaligus KKM di kapal;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
5. Saksi **ISRA alias ICCA**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di kapal jolor/padola Nurul Jaya yang digunakan untuk mengangkut ikan pada KM Sartika 86;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi nakhoda di kapal jolor Nurul Jaya adalah Saksi Nandu;
- Bahwa Kapal Jolor Nurul Jaya adalah milik Saudara Rusdi;
- Bahwa pemilik Kapal KM Sartika 86 adalah Saudara Rusdi sedangkan nakhodanya adalah Terdakwa;
- Bahwa KM Sartika 86 berukuran 30 GT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam berlayar ataupun menangkap ikan, KM Sartika 86 dilengkapi dengan surat-surat atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir mengangkut Ikan hasil tangkapan dari kapal KM Sartika 86 menggunakan kapal jolor Nurul Jaya menuju Kompleks Bebang Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sekitar bulan Oktober 2023 dimana saat itu ikan yang diangkut sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5.000 (lima ribu) kilogram;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **NANDU H. alias NANDU**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nahkoda di kapal jolor/padola Nurul Jaya yang digunakan untuk mengangkut ikan pada KM Sartika 86;
- Bahwa Kapal Jolor Nurul Jaya adalah milik Saudara Rusdi;
- Bahwa pemilik Kapal KM Sartika 86 adalah Saudara Rusdi sedangkan nakhodanya adalah Terdakwa;
- Bahwa KM Sartika 86 berukuran 30 GT;
- Bahwa setahu Saksi, KM Sartika 86 tidak memiliki surat izin berlayar dari Syahbandar dan Surat Izin Berbasis Risiko untuk kapal tersebut sudah habis masa berlakunya ketika KM Sartika 86 diamankan oleh petugas Polairud Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir mengangkut Ikan hasil tangkapan dari kapal KM Sartika 86 menggunakan kapal jolor Nurul Jaya menuju Kompleks Bebang Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sekitar bulan Oktober 2023 dimana saat itu ikan yang diangkut sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5.000 (lima ribu) kilogram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AMIR MUSLIM, S.STPi**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Rusdi;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Jasa Kesyahbandaran di UPT Pelabuhan Perikanan wilayah 1, dan tanggungjawab saya sebagai ahli di bidang perikanan adalah sebagai kepala Kepala UPT Pelabuhan Perikanan wilayah 1 Donggala;
 - Bahwa Dokumen yang wajib ada di atas kapal saat kapal tersebut berlayar untuk menangkap ikan antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasional (SLO), Surat Ukur Kapal, Sertifikat Pengawakan Kapal, Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nakhoda kapal;
 - Bahwa Dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan antara lain Pas Besar, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Pengawakan Kapal, Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan;
 - Bahwa Kapal yang wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasional (SLO), Surat Ukur Kapal, Sertifikat Pengawakan Kapal, Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nakhoda kapal adalah kapal yang berukuran diatas 5 (lima) GT dan kapal motor yang jalur penangkapannya diatas 4 (empat) mil laut;
 - Bahwa jika sebuah kapal berlayar apakah itu sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan ataupun tidak tetapi tidak dilengkapi dokumen

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan yang diperlukan, maka kapal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- Bahwa yang bertanggungjawab apabila sebuah kapal perikanan berlayar untuk menangkap ikan tanpa Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah nakhoda kapal perikanan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan diperiksa sebagai Terdakwa bersama dengan Saudara Rusdi dalam perkara penangkapan ikan yang tidak disertai SIUP, Perizinan berbasis resiko, dan surat persetujuan berlayar dari syahbandar pada wilayah perairan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Terdakwa selaku Nahkoda berlayar dengan KM Sartika 86 yang berukuran 30 GT bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika sedang melampu menunggu ikan untuk dijaring di perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah datanglah petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan, Terdakwa belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah yakni pada KM Sartika 86 terdapat surat atau perizinan yang berupa Surat Izin Berbasis Risiko tetapi masa berlaku surat tersebut sudah habis sedangkan mengenai izin berlayar dari Syahbandar tidak ada;
- Bahwa KM Sartika 86 adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan merupakan kapal milik Saudara Rusdi;
- Bahwa KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan pada bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5 (lima) ton;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi Nahkoda kapal KM Sartika 86 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan menggunakan kapal yang berukuran lebih dari 5 (lima) GT harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan, tetapi Terdakwa tetap menangkap ikan ketika dokumen yang dibutuhkan tidak ada bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK karena kapal yang digunakan baru dibeli dan pengurusan terbitnya surat-surat tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. SARTIKA 86;
2. 1 (satu) Unit Jaring Phurse Seine;
3. Pas Besar Nomor: AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020;
4. Surat Ukur Dalam Negeri No. 632/LLr tanggal 02 Juni 2020;
5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;
6. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 04 Mei 2015 a.n. YUSRAN;
7. Grosse Akta Pendaftaran Kapal SARTIKA 86 No. 2020 LLr No.1213/N;
8. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR;
9. Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Terdakwa selaku Nahkoda berlayar dengan KM Sartika 86 yang berukuran 30 GT bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika sedang melampu menunggu ikan untuk dijaring perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah datangnya petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan, Terdakwa belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah yakni pada KM Sartika 86 terdapat surat atau perizinan yang berupa Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR dan Surat Izin Berbasis Risiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 dimana untuk kedua surat tersebut sudah habis masa berlakunya sedangkan mengenai izin berlayar dari Syahbandar tidak ada;
- Bahwa KM Sartika 86 adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan merupakan kapal milik Saudara Rusdi;
- Bahwa KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan pada bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Nahkoda kapal KM Sartika 86 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan menggunakan kapal yang berukuran lebih dari 5 (lima) GT harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan, tetapi Terdakwa tetap menangkap ikan ketika dokumen yang dibutuhkan tidak ada bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM, Alim

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK karena kapal yang digunakan baru dibeli dan pengurusan terbitnya surat-surat tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 33 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa rezim Pasal 27 angka 36 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menggunakan frasa “setiap orang” yang telah diatur secara limitatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian di Pasal 1 angka 14 undang-undang *a quo* yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Yusrang alias Yusran adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa usaha perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Terdakwa selaku Nahkoda berlayar dengan KM Sartika 86 yang berukuran 30 GT bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika sedang melampu menunggu ikan untuk dijaring perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah datangnya petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan, Terdakwa belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah yakni pada KM Sartika 86 terdapat surat atau perizinan yang berupa Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR dan Surat Izin Berbasis Risiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 dimana untuk kedua surat tersebut sudah habis masa berlakunya sedangkan mengenai izin berlayar dari Syahbandar tidak ada;

- Bahwa KM Sartika 86 adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan merupakan kapal milik Saudara Rusdi;
- Bahwa KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan pada bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Nahkoda kapal KM Sartika 86 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan menggunakan kapal yang berukuran lebih dari 5 (lima) GT harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan, tetapi Terdakwa tetap menangkap ikan ketika dokumen yang dibutuhkan tidak ada bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK karena kapal yang digunakan baru dibeli dan pengurusan terbitnya surat-surat tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 21.00 Wita yang terletak di perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Amir Muslim, S.TPi menyatakan Dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan antara lain Pas Besar, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Pengawakan Kapal, Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan. Sedangkan untuk kapal yang berukuran diatas 5 (lima) GT dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal motor yang jalur penangkapannya diatas 4 (empat) mil laut wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasional (SLO), Surat Ukur Kapal, Sertifikat Pengawakan Kapal, Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nakhoda kapal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan ketika Terdakwa berlayar dengan menggunakan KM Sartika 86 yang merupakan milik Saudara Rusdi (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK untuk menangkap ikan tidak disertai Surat Izin berlayar dari Syahbandar;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Polairud Polda Sulawesi Tengah, petugas menemukan kalau KM Sartika 86 memiliki dokumen yang berupa Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR dan Surat Izin Berbasis Risiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 tetapi kedua dokumen tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan menggunakan kapal yang berukuran lebih dari 5 (lima) GT harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Kelaiklautan Kapal Perikanan, tetapi Terdakwa tetap menangkap ikan ketika dokumen yang dibutuhkan tidak ada bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK karena kapal yang digunakan baru dibeli dan pengurusan terbitnya surat-surat tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga Majelis berpendapat Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan



pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (vide. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 14.00 Wita Terdakwa selaku Nahkoda berlayar dengan KM Sartika 86 yang berukuran 30 GT bersama dengan Saudara Rusdi selaku KKM dan pemilik kapal, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK dari Pantai Tanjung Pesantren Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada pukul dengan tujuan perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pukul 21.00 Wita, ketika sedang melampu menunggu ikan untuk dijaring perairan Pulau Banda, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah datangnya petugas dari Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu anggota Polairud Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan, Terdakwa belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa KM Sartika 86 adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan merupakan kapal milik Saudara Rusdi;
- Bahwa KM Sartika 86 terakhir kali melakukan aktivitas penangkapan ikan pada bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 100 (seratus) box atau sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Nahkoda kapal KM Sartika 86 selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan usaha perikanan yang berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan Kapal Sartika 86 yang berukuran 30 GT dilakukan bersama dengan Saudara Rusdi selaku pemilik kapal dan KKM, Alim selaku ABK, Rafli selaku ABK, Saksi Rasul selaku ABK, Saksi Asril selaku ABK, Mushap selaku ABK, Feri selaku ABK, Elon selaku ABK, Mais selaku ABK, Inces selaku ABK, Alip selaku ABK, Ima selaku ABK, Desta selaku ABK, dan Jon selaku ABK. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tindakan dari Terdakwa telah memenuhi kriteria secara bersama-sama sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. SARTIKA 86;
2. 1 (satu) Unit Jaring Phurse Seine;
3. Pas Besar Nomor: AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020;
4. Surat Ukur Dalam Negeri No. 632/LLr tanggal 02 Juni 2020;
5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 04 Mei 2015 a.n. YUSRAN;
7. Grosse Akta Pendaftaran Kapal SARTIKA 86 No. 2020 LLr No.1213/N;
8. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR;
9. Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Adalah barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar dan masih digunakan dalam pembuktian pada perkara Rusdi alias Cudi yang terdaftar pada Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lwk maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara Rusdi alias Cudi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan berupa denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim dengan memperhatikan masa tahanan dan hukuman yang telah dan akan dijalani oleh Terdakwa yang secara pendapatan tidak mungkin didapat secara segera didapat maka terhadap jumlah pidana denda tersebut adalah dipandang adil bila dikurangkan dari pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum dimana besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peningkatan ketaatan dalam perizinan berusaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yusrang alias Yusran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yang sah sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. SARTIKA 86;
 - 1 (satu) Unit Jaring Phurse Seine;
 - Pas Besar Nomor: AL.520/33/21/UPP.Mcb-20 tanggal 23 Juni 2020;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 632/LLr tanggal 02 Juni 2020;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B.2396/PPSK/PI.210/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.305/V/09/UPP.BGI-15 tanggal 04 Mei 2015 a.n. YUSRAN;
 - Grosse Akta Pendaftaran Kapal SARTIKA 86 No. 2020 LLr No.1213/N;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.21.04.7498.0049 PB-UMKU: 912030994286700020001 tanggal 23 Desember 2021 a.n. ABD GAFFAR;
- Perizinan Usaha Berbasis Resiko Izin: 91203099428670002 a.n. ABD. GAFFAR terbit tanggal 23 Agustus 2022 berikut Lampirannya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Digunakan dalam perkara atas nama Rusdi alias CUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jainuardy Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk